



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

JL. MOCH. ROEM GRAHA TAMAN PRAJA BLOK III LANTAI DASAR TELP. (0548) 20352, FAX. (0548) 20349
KEL. BONTANG LESTARI
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA BONTANG
NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KOTA BONTANG NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA BONTANG TAHUN 2017-2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang dan sebagai tindak lanjut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang Tahun 2017-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2021;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Bontang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang Tahun 2017-2021
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh masing-masing bagian/bidang di Lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang Tahun 2016-2021;
- KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap kepala bagian/bidang dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 5 Oktober 2018

KEPALA,



Drs. H. ARTAHNAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP 195907051985011001

Lampiran Keputusan Kepala BKPP

Nomor : Tahun 2018


Tentang : Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang Tahun 2017-2021

1. NAMA UNIT KERJA:
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BONTANG
2. TUGAS:
MELAKSANAKAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAERAH DI BIDANG KEPEGAWAIAN
3. FUNGSI :
PENUNJANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
(SESUAI DENGAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2018)
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA :

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan
1.	Tersedianya sistem perencanaan ASN yang tersistem dengan baik	Persentase Perangkat Daerah yang sudah mengusulkan formasi kebutuhan pegawai	Mengetahui jumlah kebutuhan formasi PNS Kota Bontang	Hasil asistensi dan kebutuhan formasi	Jumlah Perangkat Daerah yang mengusulkan formasi kebutuhan pegawai/jumlah Perangkat Daerah yang kebutuhan formasinya belum terpenuhi x 100%
		Persentase penempatan pegawai yang didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi	Mengetahui jumlah pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi	Hasil asesmen kompetensi, Simpeg	Jumlah eselon II yang menduduki jabatan/formasi jabatan eselon II yang tersedia x 100%
2.	Tersedianya naskah kepegawaian yang lengkap dan akurat	Persentase kelengkapan tata naskah pegawai	Mengetahui tata naskah pegawai yang lengkap berdasarkan data dasar kepegawaian	Tata naskah aktif, Simpeg	Jumlah tata naskah kepegawaian yang lengkap/ jumlah PNS Kota Bontang x 100%

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan
3.	Meningkatnya integritas dan loyalitas aparatur	Persentase disiplin pegawai	Mengetahui tingkat kedisiplinan PNS (PNS yang tidak menerima hukuman disiplin)	Berkas kasus yang masuk, monitoring kehadiran, data Pengadilan Negeri	Jumlah PNS yang tidak menerima hukuman disiplin/ Jumlah PNS Kota Bontang x 100%
4.	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi	Persentase kelulusan peserta diklat	Mengetahui jumlah kelulusan PNS Daerah yang mengikuti diklat	Daftar hadir peserta diklat, sertifikat kelulusan	Jumlah peserta yang lulus diklat/ Jumlah peserta yang mengikuti diklat x 100%

KEPALA,



Drs. H. ARTAHNAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP 195907051985011001